



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 46
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 5
(LIMA) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 28 DESEMBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 46
Masa Sidang : III
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin/28 Desember 2020
Waktu : Pukul 15.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi:
1. Drs. Djoko Sutanto
(Wakil Bupati Demak)
 2. Zayinul Fata, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 3. Maskuri, S.Ag
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 4. Nur Wahid, S.H.I
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 5 (LIMA)
RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
38 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-46
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD
DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 5 (LIMA)
RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Demak, Senin 28 Desember 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Plh Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang
mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang
berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji
syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya
kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna
DPRD ini dan diruangan manapun saudara berada
dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan
suatu apapun. Shalawat serta salam semoga
senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan
pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya
besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal
Alamiin....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1
huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor
1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Demak menyebutkan: ***“Rapat paripurna
memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling***

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD “

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim rapat Paripurna ke-46 masa sidang III (ketiga) tahun 2020 dengan acara **Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 5 (lima) Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak yaitu:**

- 1. Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;**
- 2. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;**

- 3. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;**
- 4. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;**
- 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Penanganan dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);**

Pada hari ini Senin, tanggal 28 Desember 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

.....Dok.....dok.....dok.....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Panitia Khusus A, yang membahas :

- Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Panitia Khusus B yang membahas :

- Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Panitia Khusus C yang membahas :

- Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Panitia Khusus D yang membahas :

- Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Dan Bapemperda yang membahas :

- Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Penanganan dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Pertama kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus A untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

PANITIA KHUSUS A (_____)

Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS A DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.A./DPRD/2020 tanggal 18 Juli 2020 dalam rangka membahas :

- *Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;*

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Panitia Khusus A yang telah membacakan laporannya.

Kesempatan kedua kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus B untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

PANITIA KHUSUS B (_____):

Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS B DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.B/DPRD/2020 tanggal 20 Juli 2020 dalam rangka membahas :

- *Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;*

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Panitia Khusus B yang telah membacakan laporannya.

Kesempatan ketiga kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus C untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

PANITIA KHUSUS C (_____):

- Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS C DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.C/DPRD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dalam rangka membahas :
- Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Panitia Khusus C yang telah membacakan laporannya.

Kesempatan keempat kami persilahkan kepada juru bicara Panitia Khusus D untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

PANITIA KHUSUS D (_____):

- Membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS D DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS D/DPRD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dalam rangka membahas :
- Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Pansus D yang telah membacakan laporannya.

Kesempatan kelima kami persilahkan kepada juru bicara Bapemperda untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

JURU BICARA BAPEMPRDA (_____):

Membacakan laporan hasil pembahasan BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Demak Nomor

3/BAPEMPERDA.DPRD/2020 tanggal 8 Oktober 2020 dalam rangka membahas :

- Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Penanganan dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, agenda selanjutnya adalah rapat konsultasi pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan sebagai forum konsultasi terhadap pembahasan Raperda di atas. Kemudian dilakukan evaluasi/fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Secara materi substansi tidak ada hal krusial yang disesuaikan pada draft raperda-raperda sebagaimana dimaksud. Hasil evaluasi atas raperda tersebut tercantum dalam laporan rapat konsultasi pimpinan Nomor 21/LAP.PIM/DPRD/2020, maka hasil rapat

konsultasi Pimpinan DPRD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil Rapat Pimpinan pada prinsipnya dapat menyetujui, untuk itu tidak perlu dibacakan lagi.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap 5 (lima) Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 5 (lima) Raperda Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD, kami persilakan.

SEKRETARIAT DPRD (.....):

Membacakan rancangan Keputusan DPRD Nomor 43 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap 5 (lima) Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 5 (lima) Raperda Kabupaten Demak. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusannya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :

“APAKAH KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA KABUPATEN DEMAK DAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD BERSAMA BUPATI DEMAK TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA KABUPATEN DEMAK YAITU :

- 1. Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;**
- 2. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;**
- 3. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;**

- 4. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;**
- 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Penanganan dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);**

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ? ”

ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB: SETUJU.

..... Dok

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas persetujuannya,
Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Setelah persetujuan oleh DPRD terhadap 5 (lima) Raperda Kabupaten Demak, selanjutnya kami

berikan kesempatan kepada Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak selaku Plh Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir atas persetujuan dimaksud.

Untuk itu dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Sdr. Plh Bupati Demak, dipersilakan.

WAKIL BUPATI DEMAK (Drs. JOKO SUSANTO):

Menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak terkait dengan persetujuan terhadap 5 (lima) Raperda Kabupaten Demak. (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Plh Bupati Demak yang telah menyampaikan pendapat akhir.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD yang telah kita setuju dan Persetujuan Bersama

antara DPRD dan Bupati Demak, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Penandatanganan:*
 1. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan terhadap 5 (lima) Raperda Kabupaten Demak;*
 2. *Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Terhadap 5 (lima) Rancangan Perda Kabupaten Demak;*
- *Sebelumnya mohon berkenan kepada Para Wakil Ketua DPRD dan Plh Bupati Demak, untuk menempatkan diri;*
- *Hadirin dimohon berdiri;*
- *Pembubuhan Paraf Persetujuan **Pertama**, Keputusan DPRD oleh **Wakil Ketua** DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **Zayinul Fata, SE** dipersilakan;*
- *Penandatanganan **Kedua** Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak;*
- *Pembubuhan Paraf Persetujuan **Pertama** oleh **Wakil Ketua** DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **Zayinul Fata, SE** dipersilahkan;*

- Penadatangan oleh Wakil Bupati Demak, selaku Plh Bupati Demak Yth. Bapak **Drs. JOKO SUSANTO** dipersilahkan;
- Penandatanganan selesai, Plh Bupati Demak, dan Wakil Ketua DPRD, dipersilahkan kembali ketempat;
- Hadirin dipersilahkan duduk kembali;
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Bersama DPRD Demak terhadap 5 (lima) Raperda Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah

Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah robil 'alamiin Rapat Paripurna ke-46 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 dengan acara Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak terhadap 5 (lima) Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

....Dok...dok...dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Senin 28 Desember 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK;**

PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Faksimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG III TAHUN 2020**

HARI : SENIN
TANGGAL : 28 DESEMBER 2020
PUKUL : 15.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK.

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB		17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 23 Desember 2020

Nomor : 005/1312
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

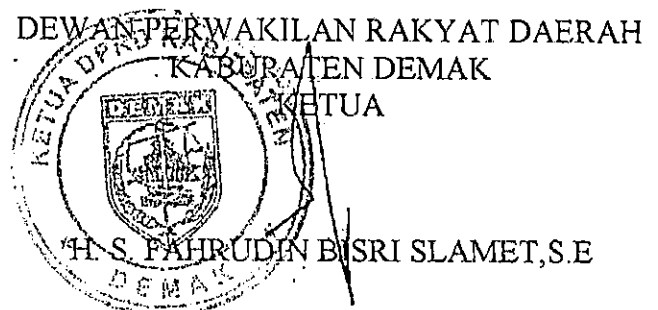
Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari : **S e n i n.**
Tanggal : **28 Desember 2020**
Waktu : **Pukul 15.00 WIB**
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
Acara : Rapat Paripurna Ke-46 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara:

1. Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
3. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Penanganan dan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.
5. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pakaian : **PSR (Pakaian Sipil Resmi)**
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (**Meeting ID : 814 9796 3971**
Topic: rapat paripurna dprd demak ke-46 masa sidang III tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Undangan Ketua DPRD
Kabupaten Demak

Nomor : 005/1312

Tanggal : 23 Desember 2020.

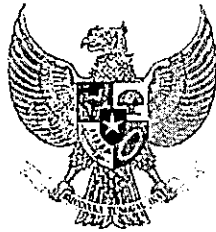
DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-46 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 28 DESEMBER 2020.

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kabupaten Demak 2. Plh. Bupati Demak 3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak 4. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak 5. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak 6. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak 7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 9. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak 10. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak 11. Kepala Dinkominfo Kabupaten Demak 12. Kepala Dinpermades P2KB Kab. Demak 13. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Demak 14. Kepala Satpol PP Kab. Demak. 15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	1. Forkompimda Kabupaten Demak 2. Para Staf Ahli Bupati Demak 3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala Dinkominfo, Ka Dinpermades P2KB, Ka Dinas Kesehatan dan Ka Satpol PP Kab. Demak. 4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak. 5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 8 Juni 2020 Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2020, Bupati Demak telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada DPRD, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa Pansus B DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.B/DPRD/2020 tanggal 20 Juli 2020;

2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0015991 tanggal 19 November 2020 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;

3. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21/LAP.PIM/DPRD/2020 tanggal 23 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.B/DPRD/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21/LAP.PIM/DPRD/2020 tanggal 23 Desember 2020.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

BERITA ACARA

NOMOR 46/PB TAHUN 2020

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. JOKO SUTANTO : Plh. Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : Ketua DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Nomor 45 Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

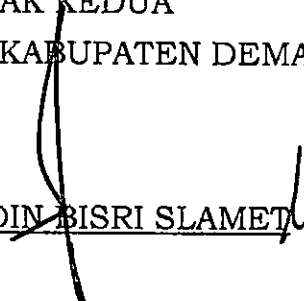
Demak, 28 Desember 2020

PIHAK KESATU
Pih. BUPATI DEMAK,



JOKO SUTANTO

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,



S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 8 Juni 2020 Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2020, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b. bahwa Pansus C DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.C/DPRD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;

2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0016309 tanggal 18 November 2020 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

3. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21/LAP.PIM/DPRD/2020 tanggal 23 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.C/DPRD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21/LAP.PIM/DPRD/2020 tanggal 23 Desember 2020.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

BERITA ACARA

NOMOR 48/PB TAHUN 2020

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. JOKO SUTANTO : Plh. Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : Ketua DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Nomor 45 Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

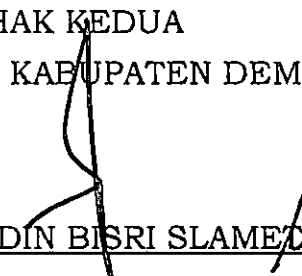
Demak, 28 Desember 2020

PIHAK KESATU
Plh. BUPATI DEMAK,



JOKO SUTANTO

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,



S. FAHRUDIN BISRI SLAMED



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 8 Juni 2020 Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2020, DPRD Kabupaten Demak telah menyerahkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- b. bahwa Pansus D DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (Kedua) Tahun 2020 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS.D/DPRD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;

2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0015991 tanggal 19 November 2020 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;

3. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21/LAP.PIM/DPRD/2020 tanggal 23 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak Nomor 1/PANSUS D/DPRD/2020 tanggal 20 Juli 20201/PANSUS.D/DPRD/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21/LAP.PIM/DPRD/2020 tanggal 23 Desember 2020.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

BERITA ACARA

NOMOR 50/PB TAHUN 2020

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. JOKO SUTANTO : Plh. Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : Ketua DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Nomor 45 Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU segera menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini, dan mengirim tembusan suratnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

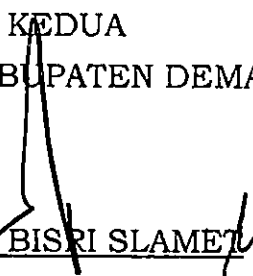
Demak, 28 Desember 2020

PIHAK KESATU
Plh. BUPATI DEMAK,

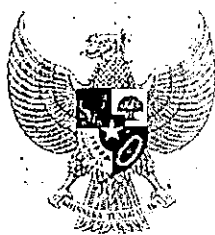


JOKO SUTANTO

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,



S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN
DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Desember 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRULIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 12 Tahun 2020
 : Tanggal 28 Desember 2020
 : Perubahan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
 DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Senin 28 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB	Rapat Paripurna Persetujuan 5 (lima) Raperda : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.	
2.	Senin 28 Desember 2020 Pukul 19.30 WIB	a. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II (Dua) Tahun 2020. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III (Tiga) Tahun 2020. Dilanjutkan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi	

KETUA DPRD
 KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET-1

PANITIA KHUSUS A DPRD KABUPATEN DEMAK

**MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020-2040 DAN RAPERDA TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
DAN PRODUK HUKUM DAERAH**

NOMOR 1/PANSUS.A.DPRD/2020
TANGGAL 18 JULI 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Rencana Pembangunan Industri Jawa Tengah Tahun 2017-2037;

B. TUJUAN :

1. Menyelaraskan Raperda Pengembangan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040 dan Raperda Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah;
2. Sebagai dasar persetujuan penetapan Raperda Pengembangan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040 dan Raperda Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT :

Jenis rapat adalah Rapat Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat dilaksanakan secara internal, mengundang Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait di Ruang Rapat Pansus A DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 6, 16 dan 17 Juli 2020. Panitia Khusus juga melaksanakan Kajian pada tanggal 7 s/d 8 Juli 2020 di Solo dan Penyempurnaan pada tanggal 17 sd 18 di Magelang.

E. PESERTA RAPAT :

Rapat Panitia Khusus A diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus A, Perangkat Daerah, Stakeholder dan Tenaga Ahli serta Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, sebagai berikut :

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak :

1. H. EDY SAYUDI, ST : Ketua
2. TATIEK SOELISTIJANI, SH : Wakil Ketua
3. H. MARWAN : Sekretaris
4. H. SUTRISNO : Anggota
5. HERMIN WIDYAWATI, S.Pd : Anggota
6. SAIFUL HADI, S.Sos.M.H : Anggota
7. H. SYAFI'I AFANDI, S.Pd : Anggota
8. H. MU'THI KHOLIL, SH : Anggota
9. GUNAWAN, A.Md : Anggota
10. IBRAHIM SUYUTI, SH : Anggota
11. KHOLID MUKTIYONO, A.Md : Anggota
12. SRI REJEKI : Anggota

Dari Perangkat Daerah dan Stakeholder, sebagai berikut :

13. Drs. BAMBANG SAPTORO : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
SUBANDRIO : Perindustrian
14. Drs. ISKANDAR ZULKARNAIN. MM : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
15. Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
16. JOKO ASRIANTO, SE : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan

	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. MASRUH, SH. MH	: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
18. AGUS SUKIYONO, S.IP	: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
19. AMIR MAHMUDI, S.Sos. MT	: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
20. SUKARMAN, S.Sos. MM	: Kepala Bidang Perindustrian
21. Drs. MARTUA SIAGIAN	: Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penindakan
22. AHMAD NUR AZIZUL MIFTAH, ST. MM	: Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
23. KUSDARMAWAN, S.Sos. M.Si	: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas
24. Drs. EDY SEDIYONO	: Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
25. BUDITONO, SE	: Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
26. SUNOTO, ST	: Kepala Bidang Pengelolaan Pasar
27. SYAHRAINY AISYAH, S.T, M.M.	: Kepala Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka
28. UJI ASTUTI, S.Sos	: Kepala Seksi Industri Agro dan Pengolahan Kayu
29. EKO LIESTIYANI, S.Pd. MM	: Kepala Seksi Perizinan bidang Pembangunan
30. PURWANTO, ST	: Kepala Sub Bidang Infrastruktur
31. WAHYU AGUS SUROSO, SH	: Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
32. ANDI IWAN	: Badan Pertanahan Kabupaten Demak
33. WURYANTI	: Asosiasi APINDO
34. ARIEF	: Asosiasi APINDO
35. STEFLY	: PT. KCUN

36. SINDY PUJIANTO : PT. KCUN
 37. ALEXANDER H : PT. NBI
 38. ALI MUSTOFA : FORUM UMKM DEMAK

Dari Tenaga Ahli, sebagai berikut :

39. DR. MUHAMMAD JUNAIDI, SH.I, : Akademisi dari USM Semarang
 MH.
 40. DR. BAMBANG JOYO SUPENO, : Akademisi dari USM Semarang
 SH. Hum

Dari Pendamping Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

41. BUDHI PRABOWO, S.Kom. : Kasubbag Rapat dan Risalah
 42. AHMAD MASRUR, S.Sos. : Pelaksana
 43. NARKO : Pelaksana
 44. SOMAD, S.Pd.I : Tenaga Non PNS

F. SISTEMATIKA LAPORAN :

Laporan Panitia Khusus A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Raperda Pengembangan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040 dan Raperda Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN;
2. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN;
3. KESIMPULAN;
4. PENUTUP.

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

A. MATERI :

1. Draft Raperda Pengembangan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040;
2. Draft Raperda Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah;
3. Referensi Peraturan Perundang-Undangan terkait :
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

B. HASIL PEMBAHASAN :

❖ Hasil pembahasan terhadap Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040, sebagai berikut :

1. **Konsideran menimbang diubah.** Karena menyesuaikan ketentuan pada Lamp.II. B.3. angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Filosofis, Sosiologis, Yuridis, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. bahwa pembangunan industri menggerakkan pembangunan daerah bidang ekonomi dan akan tercipta struktur ekonomi daerah yang maju dan kuat menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang berlandaskan Konstitusi dan Pancasila;
 - b. bahwa pembangunan industri yang maju dan kuat diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya daerah secara optimal dan efisien memerlukan suatu perencanaan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak dalam suatu peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2040.
2. **Konsideran mengingat angka 11 dihapus, angka selanjutnya menyesuaikan.** Karena penyelarasan.
3. **Setelah angka 10 ditambahkan konsideran mengingat 2 angka yaitu angka 11 dan 12.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena Pembangunan industri memerlukan sumber daya dan kepastian ijin usaha, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Industri tersebut patut sebagai dasar hukum
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

4. **Setelah angka 11 ditambahkan konsideran mengingat 1 angka selanjutnya menjadi angka 14.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena Dasar Hukum bagi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. **Setelah angka 12 ditambahkan konsideran mengingat 2 angka selanjutnya menjadi angka 16 dan 17.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena sebagai Dasar hukum Pembinaan dan Pengawasan dan Pemberdayaan Industri.
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. **Konsideran angka 14 diubah selanjutnya menjadi angka 19.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga berbunyi sebagai berikut ;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

7. **Setelah angka 14 ditambahkan 3 angka Konsideran mengingat selanjutnya menjadi angka 22 s/d 24.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena Dasar Hukum bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak. Vide: Lampiran II.B.4. angka 49 UU No.12/2011
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1, Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5).
8. **Konsideran memutuskan diubah.** Karena menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga berbunyi :

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
 Dan
 BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

9. **Pasal 1, setelah angka 1 ditambahkan 1 angka selanjutnya menjadi angka 2.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena sebagaianggung jawab pemerintahan pusat terkait perindustrian.
 2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

10. **Pasal 1 angka 4 diubah selanjutnya menjadi angka 5.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena Perangkat Daerah bukan organisasi atau Lembaga, kecuali Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selaras dengan Pasal 1 angka 1 & 3 PP No.18/2016 ttg Perangkat Daerah dan Sesuai Pasal 1 angka 3 PERDA No. 5/2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. **Pasal 1, setelah angka 4 ditambahkan 2 angka selanjutnya menjadi angka 6 dan angka 7.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena menyelaraskan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Rencana adalah dokumen hasil suatu proses perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Industri adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Industri dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan menghasilkan barang dan jasa industri yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi bagi kesejahteraan.
12. **Pasal 1 angka 5 diubah selanjutnya menjadi angka 8.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang dan jasa industri yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
13. **Pasal 1 setelah angka 9 ditambahkan 3 angka selanjutnya menjadi angka 10 s/d 12.** Angka Selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawaasan Industri.

10. Pelaku Industri adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri.
 11. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
 12. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
14. **Pasal 1 ditambahkan 1 angka selanjutnya menjadi angka 15.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan hal 6B angka 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
15. Industri Unggulan adalah industri andalan dan prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian di masa yang akan datang, yang memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. **Pasal 1 angka 8 diubah selanjutnya menjadi angka 16.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 1 angka 8 PERDA Jateng Nomor 10 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Industri Jateng Tahun 2017-2037. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
16. Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan prioritas Daerah.
17. **Pasal 1 ditambahkan 2 angka, selanjutnya menjadi angka 17 dan 18.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
17. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.
18. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi,

sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

18. **Setelah pasal 1 ditambahkan 1 pasal selanjutnya menjadi pasal 2.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak diselenggarakan berdasarkan asas :
- a. kepentingan nasional;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kepastian berusaha;
 - d. pemerataan persebaran;
 - e. persaingan usaha yang sehat; dan
 - f. keterkaitan Industri.

19. **Pasal 2 diubah selanjutnya menjadi pasal 3.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak diselenggarakan dengan maksud:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan industri;
- b. mendorong industri Daerah menjadi industri unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

20. **Pasal 3 diubah selanjutnya menjadi pasal 4.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan huruf a, b dan c Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan kebijakan Pembangunan Industri Daerah yang bersinergi dengan Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah dan Nasional;
- b. mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri Daerah guna memperkuat ketahanan perekonomian Daerah, Provinsi Jawa Tengah dan nasional;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, maju dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan;
- d. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

21. **Pasal 4 diubah selanjutnya menjadi pasal 5.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Lampiran I angka 5 dan Lampiran II C angka 62 dan 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Ketentuan Umum
- b. Ruang Lingkup
- c. Kewenangan Pemerintah Daerah
- d. Industri Unggulan Daerah
- e. RPIK
- f. Pelaksanaan RPIK
- g. Kebijakan Industri Daerah
- h. Rencana Kerja Pembangunan Industri
- i. Sistem Informasi Industri
- h. Pembiayaan
- i. Peran Serta Masyarakat
- j. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
- k. Sanksi Administratif
- l. Ketentuan Penutup

22. **Pasal 5 diubah selanjutnya menjadi pasal 6.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan rencana pembangunan Industri Daerah.
 - (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan infrastruktur Industri dan Penunjang;
 - b. pembangunan sistem informasi industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi;
 - d. pemberian izin usaha dan Kawasan Industri;
 - e. penanaman modal bidang industri;
 - f. pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - g. pembangunan dan pemberdayaan industri Kecil dan Menengah;
 - h. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - i. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri;
 - j. penyediaan sumber pembiayaan;
 - k. pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m.fasilitasi industri;
 - n. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan Kawasan Industri.
23. **Pasal 6 diubah selanjutnya menjadi pasal 7.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur industri dan penunjang;
- (2) Penyediaan infrastruktur industri dan penunjang dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri.
- (3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a.lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri;
 - b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;

- c. fasilitas jaringan telekomunikasi;
 - d. fasilitas jaringan sumber daya air;
 - e. fasilitas sanitasi; dan
 - f. fasilitas jaringan transportasi.
- (4) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. perumahan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. kesehatan;
 - e. pemadam kebakaran; dan
 - f. tempat pembuangan sampah.
- (5) Penyediaan infrastruktur Industri dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan melalui:
- a. pengadaan oleh Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pola kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau
 - c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.
24. Setelah pasal 6 ditambahkan 12 Pasal selanjutnya menjadi Pasal 8 s/d Pasal 20. Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Industri. Sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Industri di Daerah sebagai upaya menjamin koneksi Sistem Informasi Industri dengan Sistem Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri dalam menyampaikan Data Industri dan mengakses informasi;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha Industri;
- (2) Bupati berwenang memberikan Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Industri Kecil yang lokasi Industrinya berada pada Daerah untuk Industri selain yang menjadi kewenangan Menteri;
- (3) Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri;
- (2) Bupati berwenang memberikan Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Kawasan Industrinya berlokasi dalam wilayah Daerah yang bersangkutan;
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 12

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri.
- (2) Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah yang:
 - a. berdaya saing;

- b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;
 - c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
 - d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.
- (2) Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. perumusan kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. pemberian fasilitas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri.
- (2) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
 - b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.
- (3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;

- b. pengembangan sentra Industri kreatif;
- c. pelatihan teknologi dan desain;
- d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. penyertaan modal.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu untuk melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam

rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;

- b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan pengembangan Teknologi Industri dan produk;
 - c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal;
 - d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - e. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
 - f. Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;
 - g. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;
 - h. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
 - i. Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan
 - j. Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fiskal dan nonfiskal.
- (4) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. **Pasal 7 diubah selanjutnya menjadi pasal 21.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 6 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Industri Jateng Tahun 2017-2037. Sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 21

- (1) Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya Daerah;
- (2) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:
 - a. Industri Makanan;
 - b. Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia;
 - c. Industri Pakaian Jadi;

- d. Industri Kayu, barang dari Kayu, Gabus dan Barang anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.
 - e. Industri Alat Angkutan lainnya; dan
 - f. Industri Pengolahan Tembakau.
- (3) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat;
 - (4) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah;
 - (5) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar;
 - (6) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.
26. **Pasal 8 dan Pasal 9 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan.
27. **Pasal 10 selanjutnya menjadi pasal 22 ditambahkan 4 ayat, yaitu ayat (7) s/d ayat (10).** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (7) RPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
 - (8) RPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 - (9) RPIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun;
 - (10) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
28. **Pasal 11 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan . Karena penyelarasan.
29. **Pasal 12 diubah selanjutnya menjadi pasal 23.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Kajian Pansus. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian RPIK;
- (2) RPIK dijabarkan dan dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Industri;
- (3) Dalam rangka mencapai target akhir RPIK, pelaksanaan RPIK berdasarkan tahapan periodisasi waktu;
- (4) Tahapan sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Tahap I periode 2020 - 2024
 - b. Tahap II periode 2025 - 2029
 - c. Tahap III periode 2030 - 2034
 - d. Tahap IV periode 2035 - 2040
- (5) Dalam pelaksanaan dan pencapaian RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

30. **Setelah Pasal 12 ditambahkan 1 pasal selanjutnya menjadi pasal 24.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Kebijakan Industri Daerah merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan RPIK, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (2);
- (2) Kebijakan Industri Daerah paling sedikit meliputi:
 - a. sasaran pembangunan Industri;
 - b. fokus pengembangan Industri;
 - c. tahapan capaian pembangunan Industri;
 - d. pengembangan sumber daya Industri;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana;
 - f. pengembangan perwilayahan Industri; dan
 - g. fasilitas fiskal dan non fiskal.
- (3) Kebijakan Industri Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- (4) Kebijakan Industri Daerah disusun oleh Bupati dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pihak ketiga;

- (5) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
31. **Pasal 13 diubah selanjutnya menjadi pasal 25.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bab VIII
Rencana Kerja Pembangunan Industri

Pasal 25

- (1) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dijabarkan dan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Industri;
 - (2) Rencana Kerja Pembangunan Industri disusun oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.
 - (3) Rencana Kerja Pembangunan Industri disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
 - (4) Rencana Kerja Pembangunan Industri ditetapkan oleh Bupati.
32. **Setelah pasal 13 ditambahkan 4 pasal selanjutnya menjadi Pasal 26 s/d 29.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 64 s/d 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
SISTEM INFORMASI INDUSTRI

Pasal 26

- (1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Bupati
- (2) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Daerah
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

- (4) Bupati memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri dalam menyampaikan Data Industri dan mengakses informasi.

Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Bupati
- (2) Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Daerah
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil pengolahan Data Kawasan Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
- (4) Bupati memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Daerah dengan Sistem Informasi Industri Nasional, Pemerintah Daerah membangun sistem Informasi Industri di Daerah
- (2) Sistem Informasi Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Data Industri;
 - b. Data Kawasan Industri;
 - c. data perkembangan dan peluang pasar; dan
 - d. data perkembangan Teknologi Industri.
- (3) Sistem Informasi Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah provinsi, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional

Pasal 29

Pejabat Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat

33. Frasa 2020-2040 pada Pasal 14 ayat (1) dihapus selanjutnya menjadi pasal 30. Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyesuaian.
34. Setelah pasal 14 ditambahkan 2 pasal selanjutnya menjadi Pasal 31 dan 32. Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 115 dan 116 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri Daerah;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha Industri.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

35. Setelah pasal 14 ditambahkan 4 pasal selanjutnya menjadi Pasal 34 s/d 37. Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif; (Psl 107 UU)
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif; (Psl 107 UU)

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: (Psl 107 UU)
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

Pasal 35

Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.

Pasal 36

Pejabat dari instansi Pemerintah Daerah yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembebasan dari jabatan;
- c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
- f. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

36. Setelah pasal 15 ditambahkan 1 pasal selanjutnya menjadi pasal 38. Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyelaraskan kajian Pansus. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

37. **BAGIAN PENJELASAN** pada Pasal 2 ditambahkan Huruf a, b, c, d, e, f. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional" adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa

Huruf b

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kepastian berusaha" adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemerataan, persebaran" adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persaingan usaha yang sehat" adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

38. **BAGIAN PENJELASAN** pada Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus.
39. **BAGIAN PENJELASAN** pada Pasal 24 ditambahkan ayat (4). Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- | | |
|----------|--|
| Ayat (1) | Cukup jelas |
| Ayat (2) | Cukup jelas |
| Ayat (3) | Cukup jelas |
| Ayat (4) | Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum (Milik Negara, Milik Daerah, Milik Swasta), Asosiasi Pengusaha, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan. |
| Ayat (5) | Cukup jelas |

❖ Hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Penyusunan Peraturan daerah dan Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai berikut :

1. **Judul Raperda diubah.** Karena menyesuaikan raperda mengatur seluruh pembentukan produk hukum daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ____ TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2. **Konsideran Menimbang huruf a diubah.** Sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. bahwa Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat;

3. **Konsideran Menimbang huruf c diubah.** Sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah sebagai upaya menjamin kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pembentukan produk hukum daerah;

4. **Konsideran Mengingat pada angka 2 diubah.** Karena menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. **Konsideran Mengingat ditambahkan angka 4.** Karena menyesuaikan ketentuan perundang-undangan. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. **Konsideran Menetapkan diubah.** Karena menyesuaikan judul Raperdan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
7. **Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 diubah susunannya selanjutnya menjadi angka 13.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
 13. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
8. **Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 diubah selanjutnya menjadi angka 7.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
 7. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
9. **Ketentuan Umum Pasal 1 setelah angka 7 ditambahkan 4 angka, yaitu angka 8, 9, 10, 11.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan bupati.
 9. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
 10. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD.
 11. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. **Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 diubah susunannya selanjutnya menjadi angka 14.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
14. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
11. **Ketentuan Umum Pasal 1 setelah angka 14 ditambahkan 1 angka, yaitu angka 15.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
15. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
12. **Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 diubah susunannya selanjutnya menjadi angka 17.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
13. **Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 dihapus.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal.

14. **Ketentuan Umum Pasal 1 setelah angka 22 ditambahkan 9 angka, yaitu angka 23 s/d 31.** Angka selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
 23. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
 24. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
 25. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
 26. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
 27. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
 28. Daftar kumulatif terbuka adalah peraturan atau rancangan peraturan diluar propempera yang diajukan oleh DPRD dan Kepala daerah dalam keadaan tertentu.
 29. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Demak.
 30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 31. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

15. **Setelah pasal 1 ditambahkan 3 Pasal dan 1 BAB, yaitu BAB II PRODUK HUKUM DAERAH.** Pasal dan Bab selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan DPRD, dan
- d. Peraturan Desa.

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

16. **Pasal 2 diubah selanjutnya menjadi pasal 5.** Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan/atau
 - e. Pengundangan.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.

- (3) Pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan dikecualikan dari tahapan Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
 - (4) Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
17. **Pasal 3 diubah selanjutnya menjadi pasal 6.** Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produk hukum daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.
- (4) Materi muatan Produk hukum daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (5) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk hukum Daerah yang bersangkutan.

18. **Pasal 4 diubah selanjutnya menjadi pasal 7.** Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. **BAB III TAHAPAN PEMBENTUKAN dihapus** Bab selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal.
20. **Pasal 5 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal.
21. **Pasal 8 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal.

22. **Pasal 9 diubah selanjutnya menjadi pasal 10.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

23. **Pasal 10 diubah selanjutnya menjadi pasal 11.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

24. **Pasal 11 diubah selanjutnya menjadi pasal 12.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

25. **Pasal 12 s/d 16 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyesuaian pasal.

26. **Pasal 17 diubah selanjutnya menjadi pasal 13.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

27. **Pasal 18 diubah selanjutnya menjadi pasal 14.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan dan penataan desa.

- (2) Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

28. **Pasal 19 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal.

29. **Pasal 20 diubah selanjutnya menjadi pasal 15.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
 - b. penghapusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penghapusan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari Pembentukan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perubahan atas Keputusan DPRD tentang Propemperda.

30. **Pasal 21 s/d 23 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal.

31. **Pasal 24 diubah selanjutnya menjadi pasal 16.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usulan perubahan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

32. **Setelah Pasal 24 ditambahkan 5 Pasal selanjutnya menjadi pasal 17 s/d pasal 21.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati meliputi kegiatan:

- a. Inventarisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. pembuatan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Inventarisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengusulan rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah pemrakarsa;
- b. verifikasi usulan rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati disusun berdasarkan hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Peraturan dan keputusan bupati yang diamanatkan dalam peraturan daerah menjadi prioritas dalam daftar rencana penyusunan.

Pasal 20

- (1) Pembuatan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan perubahan dalam jangka waktu tahun yang sama pengusulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara perubahan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Hasil pembuatan daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas ketentuan mengenai:
 - a. keuangan;
 - b. kepegawaian; dan
 - c. aset.
- (3) Dalam keadaan tertentu Perangkat Daerah pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di luar daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi kekosongan hukum;
 - d. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
 - e. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah daftar rencana penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ditetapkan

33. **Pasal 25 diubah selanjutnya menjadi pasal 22.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Propemperda.

34. **Pasal 26 diubah selanjutnya menjadi pasal 23.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

35. Setelah Pasal 26 ditambahkan 8 pasal selanjutnya menjadi pasal 24 s/d 31. Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati, mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (2) Dalam penyusunan Naskah Akademik, Perangkat Daerah pemrakarsa dapat:
 - a. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; atau
 - b. mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai dengan materi yang akan diatur.

Pasal 25

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 26

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 27

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 28

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun, diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati, Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, Sekretaris Daerah bersama ketua tim melakukan paparan konsep akhir Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

36. **Pasal 27 diubah selanjutnya menjadi pasal 32.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (6) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Peraturan Daerah berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

- 37. **Pasal 28 s/d 38 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyesuaian pasal.
- 38. **Pasal 39 diubah selanjutnya menjadi pasal 33.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan mekanisme pengajuan pembahasan. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan..
 - (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- 39. **Pasal 40 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyesuaian pasal.
 - 40. **Pasal 41 diubah selanjutnya menjadi pasal 34.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

- 41. **Setelah Pasal 41 ditambahkan 9 pasal selanjutnya menjadi pasal 35 s/d 42.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 54-62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan berdasarkan atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati, Bupati dapat membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun, diberi paraf koordinasi tiap lembar oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD**

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD yang terdiri dari

- a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (5) Pimpinan DPRD provinsi membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Bupati diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga **Penyusunan Rancangan Penyusunan Produk Hukum Daerah** **Berbentuk Penetapan**

Pasal 39

- (1) Penyusunan Rancangan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:
 - a. keputusan kepala daerah;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan badan kehormatan DPRD.
- (2) Penyusunan rancangan penyusunan produk hukum penetapan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi oleh lembaga yang mengeluarkan produk hukum daerah.

Pasal 40

Penyusunan rancangan penyusunan produk hukum penetapan disusun sesuai sebagaimana dimaksud pasal 39 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Keputusan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V **TEKNIK PENYUSUNAN**

Pasal 42

- (1) Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan

42. **Pasal 42 s/d 45 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyesuaian pasal.
43. **Pasal 46 diubah selanjutnya menjadi pasal 43.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 72-74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

44. **Pasal 47 diubah selanjutnya menjadi pasal 44.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

45. **Pasal 48 diubah selanjutnya menjadi pasal 45.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 76 dan 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
46. **Pasal 49 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 76 dan 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :
47. **Pasal 50 diubah selanjutnya menjadi pasal 46.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyelaraskan hasil kajian pansus. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tertentu tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Bupati dapat membentuk tim pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD pada tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Rancangan Peraturan Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. pajak Daerah;
 - d. retribusi Daerah;
 - e. tata ruang Daerah;
 - f. rencana pembangunan industri; dan
 - g. pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan kelurahan.
48. **Pasal 52 diubah selanjutnya menjadi pasal 49.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan pasal 87-90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan Fasilitasi.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.

- (3) Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.
- (4) Surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Sekretaris Daerah.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditugaskan kepada perangkat daerah yang ditugasi dalam bidang hukum dan perwakilan anggota DPRD yang membidangi pembentukan produk hukum

49. **Setelah pasal 52 ditambahkan 2 pasal selanjutnya menjadi pasal 50 dan 51.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan pasal 87-97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Bupati menyampaikan permohonan evaluasi kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari setelah persetujuan bersama DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak Daerah;
 - e. retribusi Daerah;
 - f. tata ruang Daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan kelurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur bersama dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

50. **Pasal 53 diubah selanjutnya menjadi pasal 52.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan pasal 98-106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Peraturan Daerah.
 - (2) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan Evaluasi.
51. **Setelah Pasal 53 ditambahkan 1 pasal selanjutnya menjadi pasal 53.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan pasal 98-106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan Noreg kepada Gubernur diatur dalam Peraturan Bupati.
52. **Pasal 54 diubah.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan pasal 98-106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Noreg dilakukan penetapan.

53. **Pasal 55 diubah.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak

Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam lembaran daerah.

54. **Setelah Pasal 55 ditambahkan 6 pasal selanjutnya menjadi pasal 56 s/d 61.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan pasal 108-109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berhalangan sementara, atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Bupati.

Pasal 57

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2 Peraturan Bupati dan DPRD

Pasal 58

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pjs, atau Penjabat Bupati.
- (4) Pjs Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (5) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (6) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 59

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota

Paragraf 3

Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 60

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (5) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (6) Penandatanganan dapat dibuat lebih dari 3 (tiga) rangkap terhadap Keputusan Bupati mengenai:
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan; dan
 - c. aset.

Pasal 61

- (1) Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (3) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang meliputi :
 - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (5) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

55. **Pasal 56 diubah selanjutnya menjadi pasal 62.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Penomoran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menggunakan nomor bulat.
- (4) Penomoran terhadap Keputusan Bupati menggunakan nomor kode klasifikasi.

56. **Pasal 57 diubah selanjutnya menjadi pasal 63.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diundangkan dalam berita daerah.

57. **Pasal 58 diubah selanjutnya menjadi pasal 64.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 121 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Lembaran daerah dan berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

58. **Setelah pasal 58 ditambahkan 4 pasal selanjutnya menjadi pasal 65 s/d 68.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 122-125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 66

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan DPRD wajib dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pasal 68

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

59. **Pasal 59 diubah selanjutnya menjadi pasal 69.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 161-165 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 69

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
- (3) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (4) Penggandaanpendistribusian produk hukumdaerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Autentifikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

60. Setelah pasal 59 ditambahkan 1 pasal selanjutnya menjadi pasal 70. Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X PERATURAN DESA

Pasal 70

- (1) Pemerintah Desa membentuk peraturan desa berdasarkan penetapan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (4) Bupati membentuk team dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (8) Kepala desa menyampaikan Peraturan Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

61. Pasal 60 diubah selanjutnya menjadi pasal 71. Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 126-127 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. seminar;
 - d. lokakarya, dan/atau
 - e. diskusi.

62. **Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) diubah selanjutnya menjadi pasal 72.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 161-165 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama Perangkat Daerah pemrakarsa.

63. **Pasal 62 diubah selanjutnya menjadi pasal 73.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 161-165 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa

64. **Pasal 63 dan 64 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal.
65. **Setelah pasal 64 ditambahkan 1 pasal selanjutnya menjadi pasal 74.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 161-165 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

66. **Pasal 65 diubah selanjutnya menjadi pasal 75.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Pemerintah daerah memfasilitasi dalam kemudahan masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi, situs web, atau infrastruktur teknologi informasi.

67. **Setelah pasal 66 ditambahkan 1 pasal selanjutnya menjadi pasal 77.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyelarsskan masukan dari Pansus. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

68. **Pasal 67 diubah selanjutnya menjadi pasal 78.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 167-169 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Bersama, Keputusan Sekretaris Daerah, Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah, dan Keputusan Lurah.

69. **Setelah Pasal 67 ditambahkan 2 pasal selanjutnya menjadi pasal 79 dan 80.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Pasal 167-169 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 80

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan Bupati.

70. **Pasal 68 diubah selanjutnya menjadi pasal 81.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, DPRD atau Pemerintah Daerah mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, tenaga ahli, dan peneliti
- (2) Pelaksanaan tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi, situs web, atau infrastruktur teknologi informasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Perda sebelum ditetapkan.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (5) Penyusunan Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan daerah harus ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah diundang-undangkan.

71. **Pasal 69 dihapus.** Pasal selanjutnya menyesuaikan. Karena penyelarasan pasal.

72. **Ditambahkan BAGIAN PENJELASAN.** Karena penyelarasan.

III. KESIMPULAN

Setelah diadakan Rapat Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak, maka Panitia Khusus A sepakat untuk melaksanakan sebagai berikut :

1. Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040 belum sepakat untuk dilakukan persetujuan. Hal ini dikarenakan antara lain :

- a. Draft Raperda masih dalam proses koreksi oleh Disperindag Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Perlu pendalaman pembahasan lebih lanjut dan FGD dengan pihak yang terkait.
2. Menerima dan sepakat terhadap Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk dilaksanakan persetujuan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD dengan catatan-catatan perubahan seperti tersebut di atas. Selanjutnya Pansus A DPRD mengusulkan proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap raperda tersebut.

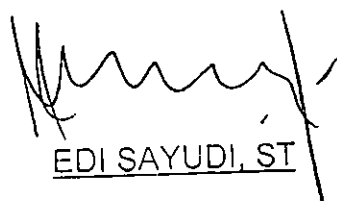
IV. PENUTUP

Demikian laporan Rapat Panitia Khusus A DPRD Kabupaten Demak dalam membahas Raperda tentang Pembangunan Industri kabupaten Demak tahun 2020-2040 dan Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah. Semoga dapat menjadikan pembangunan industri di Kabupaten Demak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak dan proses pembentukan produk hukum daerah menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan memberikan kepastian hukum.

Mengetahui,
PANITIA KHUSUS A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua,

Sekretaris,


EDI SAYUDI, ST


MARWAN

LAPORAN PANITIA KHUSUS B DPRD KABUPATEN DEMAK

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NOMOR : 1/PANSUS.B/DPRD/2020

TANGGAL 20 JULI 2020

A. DASAR

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
9. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020; dan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Kajian Panitia Khusus B adalah untuk membahas Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT

Jenis rapat adalah Rapat dengar pendapat Panitia Khusus B dan bersifat tertutup.

D. WAKTU DAN TEMPAT

Rapat dengar pendapat Panitia Khusus B dilaksanakan secara internal serta mengundang Perangkat Daerah Kabupaten Demak terkait. Rapat dengar pendapat Panitia Khusus dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 15 dan 16 Juli 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak. Disamping itu juga melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi ke DPRD Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 s.d 11 Juli 2020 dan DPRD Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 s.d 14 Juli 2020, Kunjungan kerja dalam daerah pada tanggal 6, 15 dan 16 Juli 2020, Kajian Panitia Khusus B pada tanggal 7 s.d 8 Juli 2020 di The Alana Hotel Solo, serta Kajian Panitia Khusus B pada tanggal 17 s.d 18 Juli 2020 di Atria Hotel Magelang.

E. PESERTA KAJIAN PANITIA KHUSUS B

Rapat dengar pendapat Panitia Khusus B diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus B, Perangkat Daerah terkait, serta pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. NURYONO PRASETYO, SE	Ketua Panitia Khusus B
2.	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	Wakil Ketua Panitia Khusus B
3.	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, SE	Sekretaris Panitia Khusus B
4.	H. FAOZAN, S.H	Anggota Panitia Khusus B
5.	H. SONHAJI, S.H	Anggota Panitia Khusus B
6.	AHMAD MANSUR, SE	Anggota Panitia Khusus B
7.	JAYADI	Anggota Panitia Khusus B
8.	SITI KHOIRIYAH, SE	Anggota Panitia Khusus B
9.	H. RUMAIN	Anggota Panitia Khusus B
10.	H. NGASPAN, A.Md	Anggota Panitia Khusus B
11.	H. NURUL MUTTAQIN, S.H.I, M.H	Anggota Panitia Khusus B
12.	H. ULIN NUHA, S.Pd.I	Anggota Panitia Khusus B

Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang hadir :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Endah Cahya Rini, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
2.	Suhasbukit, SH, MM	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Demak
2.	Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
3.	Kendarsih Iriani, SH, MH.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
4.	Sugeng, SH	Ka.Subbag Dokumentasi dan Informasi Hukum
5.	Drs. Wahyu Aji, MM	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Wila Adi Purnama, ST	Ka.Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
7.	Musbahatun Niamah, ST, MM	Ka.Bid Penyusunan Program Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda
8.	Ahmad Nur Azizul Miftah, ST, MM	Ka.Bid Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Bappeda
9.	Ali Akhmadi, SKM.M.Kes	Ka.Bid Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda
10.	Harso Gutomo, ST	Ka.Bid Informatika dan Persandian
11.	Agus Pramono, SH, MH	Ka.bid Komunikasi dan Statistik
12.	Andy Kurniawan, S.Kom	Kasie Sistem dan Program Aplikasi
13.	Drs. Agung Widodo, MM	Camat Gajah
14.	Wiwin Edi Widodo, S.Sos, MM	Camat Mranggen
15.	Joko Wiyono, SH, MH	Camat Dempet
16.	Muhammad Syahri, SH, MM	Camat Demak
17.	Haris Wahyudi Ridwan, AP. M.Si	Camat Bonang
18.	Drs. Sugeng Pudjiyono, M.Si	Camat Karangawen
19.	Ali Mahbub, SH, MH	Camat Guntur
20.	Sururi, SH, MH	Camat Sayung
21.	Sofian, SE. Akt	Camat Karangtengah
22.	Dra. Sri Utami	Camat Wonosalam
23.	Mulyanto, AP.M.Si	Camat Wedung

24.	Sugianto, S.IP, MM	Camat Karanganyar
25.	Ungguh, P	Camat Mijen
26.	Drs. Hartoyo, MH	Camat Kebonagong
27.	Mustakhim	Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen
28.	Musthona Ahmad	Kepala Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam
29.	Sardi	Kepala Desa Dempet, Kecamatan Dempet

Sekretariat DPRD yang mendampingi adalah :

NO	NAMA	JABATAN
1.	SETIANI PUJI ASTUTI, S.Sos	KaSubBag Alat Kelengkapan Dewan
2.	IIN SAFAAH, SH	Pelaksana
3.	DJOKO ARIS MUNANTO, S.Sos	Pelaksana
4.	SHINDY EJIK BUDI PRADANA, SH	Pelaksana/PTT

Narasumber :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Y Setyohadi Pratomo, M.Si	Akademisi FISIP UNTAG Semarang

F. HASIL PEMBAHASAN

Perlu kami sampaikan bahwa Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada rapat ini kami melaporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Pada Kaidah Konsideran Mengingat pada poin 6 yang sebelumnya berbunyi " Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); " menjadi poin 7 dan poin 6 di tambahkan " **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) "**, sehingga poin berikutnya menyesuaikan.

2. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I pada poin 9 dan poin 10 terdapat persamaan kalimat, sehingga di hapus 1 poin.
3. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I pada poin 34 yang sebelumnya berbunyi " Wali data adalah simpul jaringan (institusi/unit) yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari meta data dan memberlakukan standar penyebarluasan data " diubah sehingga berbunyi " **Wali data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data "**
4. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I pada poin 47 yang sebelumnya berbunyi " Interoperabilitas adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi " diubah sehingga berbunyi " **Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE "**.
5. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal I di tambahkan dua poin di akhir yaitu " **Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia "** dan " **Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. "**
6. Pada BAB II yang sebelumnya berbunyi " **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN "** di tambahkan menjadi " **ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN "**, di tambah satu bagian yang terdiri dari satu pasal yang di sisipkan di antara pasal 2 dan 3 yaitu :

Bagian kedua

Prinsip SPBE

Pasal 3

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

dan pasal berikutnya menyesuaikan.

7. Pada BAB II Bagian Ketiga tujuan di poin b yang sebelumnya berbunyi " menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik " di ubah sehingga berbunyi " **menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan** ".

8. Pada Ketentuan Pasal 7 di tambahkan 2 ayat di sisipkan di ayat (3) dan (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Desa wajib mengacu pada Arsitektur SPBE;

(5) Pelaksanaan SPBE di tingkat Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;

sehingga ayat berikutnya menyesuaikan, dan ayat (4) yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut :

(4) Arsitektur SPBE disusun untuk:

a. Jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau

b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada saat tahun berjalan RPJMD.

Di ubah sehingga berbunyi :

(4) Arsitektur SPBE disusun untuk:

a. **Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;**

b. **Arsitektur SPBE dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.**

9. Pada Ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang sebelumnya berbunyi " Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah " di ubah sehingga berbunyi "Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis **Perangkat** Daerah ".

10. Pada Ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi " Dinas dan Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan

barang milik negara, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan " di ubah sehingga berbunyi " Dinas dan Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 ayat (1) huruf a** meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik negara, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan ".

11. Pada Ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang sebelumnya berbunyi " Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a " di ubah sehingga berbunyi "Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17 ayat (2) huruf a** ".
12. Pada Ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi " Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan satu data, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengadaan barang dan jasa, dan layanan-layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya " di ubah sehingga berbunyi "Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 ayat (1) huruf b** meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan satu data, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengadaan barang dan jasa, dan layanan-layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya ".

13. Pada Ketentuan Pasal 21 ayat (3) yang sebelumnya berbunyi " Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b " di ubah sehingga berbunyi " Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17 ayat (2) huruf a** ".
14. Pada Ketentuan Pasal 21 ayat (4) yang sebelumnya berbunyi " Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a " di ubah sehingga berbunyi "Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17 ayat (2) huruf b** ".
15. Pada Ketentuan Pasal 28 di tambahkan satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut " **Manajemen sumber daya manusia lebih lanjut akan diatur dalam peraturan Bupati.** "
16. Pada BAB IV Bagian Kedua yang sebelumnya berbunyi :
- Bagian Kedua
Umum
Audit Infrastruktur SPBE
- Di ubah sehingga berbunyi :
- Bagian Kedua**
Audit Infrastruktur SPBE
17. Pada Ketentuan Pasal 34 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi " Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b " di ubah sehingga berbunyi " Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 ayat (1) huruf b** ".
18. Pada Ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi " Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri atas " di ubah sehingga berbunyi " Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri atas** "
19. Pada ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) yang sebelumnya berbunyi :
- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - (2) Koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;

- (3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Diubah dan ditambahkan satu ayat sehingga berbunyi:

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **Koordinator SPBE**;
- (3) **Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati**;
- (4) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

G. KESIMPULAN

Setelah Panitia Khusus B melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka kami Panitia Khusus B menerima dan sepakat terhadap Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk dilaksanakan persetujuan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD dengan catatan-catatan perubahan seperti tersebut di atas. Selanjutnya Panitia Khusus B DPRD mengusulkan proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap raperda tersebut.

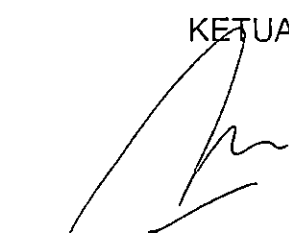
H. PENUTUP

Demikian laporan Panitia Khusus B DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Demak, 20 Juli 2020

PANITIA KHUSUS B DPRD
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. NURYONO PRASETYO, SE.

SEKRETARIS,



HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, SE

LAPORAN PANITIA KHUSUS C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

NOMOR : 1/PANSUS.C/DPRD/VII/2020
TANGGAL 20 JULI 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Rapat Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak dalam rangka pembahasan Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2029;

17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak; dan
19. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Rapat Panitia Khusus C bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT

Jenis rapat adalah Rapat Panitia Khusus C dan bersifat terbuka.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Panitia Khusus C dilaksanakan pada tanggal 6 dan 16 Juli 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi C DPRD Kabupaten Demak. Disamping itu juga Panitia Khusus C melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Provinsi ke DPRD Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada tanggal 9 s.d 11 Juli 2020, ke DPRD Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 s.d 15 Juli 2020, serta melaksanakan Kajian Panitia Khusus C di Solo pada tanggal 7 s.d 8 Juli 2020 dan di Magelang pada tanggal 17 s.d 18 Juli 2020.

E. PESERTA RAPAT PANITIA KHUSUS C

Rapat Panitia Khusus C diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Pansus C, Perangkat Daerah terkait, serta pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sulkan	Ketua Panitia Khusus C
2.	Abu Naim	Wakil Ketua Panitia Khusus C
3.	Fatkhan, SH.	Sekretaris Panitia Khusus C
4.	Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom	Anggota Panitia Khusus C
5.	Badarodin, S.Sos, MA.	Anggota Panitia Khusus C
6.	H. Sudarno, S.Sos.	Anggota Panitia Khusus C
7.	H. Muntohar, SH.	Anggota Panitia Khusus C
8.	H. Budhi Achmadi, SE.	Anggota Panitia Khusus C
9.	Subari	Anggota Panitia Khusus C
10.	Isa Ansori, ST.	Anggota Panitia Khusus C
11.	Parsidi, ST, MT.	Anggota Panitia Khusus C

Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang hadir :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Agus Kriyanto, SE, MM.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

2.	Drs. Daryanto, MM.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
3.	Kendarsih Iriani, SH, MH.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
4.	Amir Mahmud, S.Sos, MT.	Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Demak
5.	Kurnia Zauharoh, SE, MM.	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
6.	Ahmad Nur Azizul Miftah, ST, MM.	Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Litbang Kabupaten Demak
7.	Fadholi, SE, MM.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kawasan Perdesaan pada Dinpermades P2KB Kabupaten Demak.
8.	Masluroh, S.IP, MM.	Kasie Atraksi Wisata dan Hiburan Umum pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
9.	Dwi Agus Setawati, S.STP, M.Si.	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinpermades P2KB Kabupaten Demak.

Pendamping Panitia Khusus C :

NO	NAMA	JABATAN
1	Muh. Zai'muddin, S.IP, MM.	Ka. Bag. Persidangan dan Perundang-undangan
2	Aris Supriyanto	Pelaksana Sekretariat DPRD
3	Akhmad Rosikin	Pelaksana Sekretariat DPRD

II. HASIL PEMBAHASAN

Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak telah melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Hasil pembahasan terhadap Raperda tersebut, adalah sebagai berikut :

1. **Konsiderans Menimbang** pada Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Sebelum masuk pada penegasan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dikemukakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Pada Konsideran menimbang huruf a yang berbunyi : *"bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan"* dihapus, Konsiderans Menimbang diubah menjadi huruf a, b dan c yang berbunyi :
 - a. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Kaidah Konsideran Mengingat adalah Dasar Hukum yang memberi kewenangan pembentukan Peraturan daerah. Terkait dasar hukum ada beberapa produk hukum baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang perlu dicantumkan karena merupakan Aspek legal standing pembentukan Peraturan Daerah maupun muatan Peraturan Daerah. Pada Konsideran Mengingat disisipkan 6 (enam) Undang-undang diantara angka 2 dan 3, yang selanjutnya menjadi angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang berbunyi :
- 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Pada Konsiderans Mengingat angka 5 diubah dan selanjutnya angka 5 menjadi angka 11 yang menjadi berbunyi :
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Pada Konsiderans Menimbang disisipkan 1 (satu) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Demak setelah angka 11, yang berbunyi :
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 5);
5. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 diubah yang semula berbunyi "*Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*" sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 dihapus karena sudah ada di Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17, yang selanjutnya menjadi Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 yang berbunyi :
 15. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
 7. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 dan 16 dihapus selanjutnya diubah menjadi Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 yang berbunyi :
 14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
 8. Dan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 menjadi berbunyi :
 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa."
 9. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 menjadi angka 17 yang berbunyi :
 17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
 10. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka menjadi angka 18 dan 19 yang berbunyi sebagai berikut :
 18. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
 19. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
 11. Prinsip, Maksud dan Tujuan dan Ruang lingkup (dibuat satu bab tersendiri) yaitu BAB II yang terdiri :
 - Pasal 2 (prinsip)
 - Pasal 3 (penambahan satu pasal setelah Pasal 2 (prinsip)) sebagai penegasan sebelum masuk ruang lingkup.
 - Pasal 4 (Maksud dan Tujuan) Maksud yang dimaknakan sebagai sasaran umum yang ingin diharapkan dari Peraturan Daerah, sedangkan tujuan merupakan penjabaran detail dari maksud yang diharapkan oleh Peraturan Daerah.
 - Pasal 5 (Ruang lingkup).
- BAB II tersebut berbunyi :

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
 - b. kewenangan Desa;
 - c. potensi Desa;
 - d. kelancaran investasi pada kawasan perdesaan;
 - e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
 - g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud menjadi pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, yang pelaksanaannya terdiri atas tahapan:
 1. pengusulan kawasan perdesaan;
 2. penetapan kawasan perdesaan;
 3. perencanaan kawasan dan perdesaan;
 4. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. kelembagaan
- c. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
- d. sistem Informasi.
- e. penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan.
- f. Pendanaan.
- g. pembinaan dan pengawasan

12. BAB II Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dihapus dan diubah menjadi BAB III Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang terdiri dari :

1. Bagian Kesatu (Pengusulan Kawasan Perdesaan)
2. Bagian Kedua (Penetapan Kawasan Pedesaan)
3. Bagian Ketiga (Perencanaan Kawasan Perdesaan)
4. Bagian Keempat (Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan)
5. Bagian Kelima (Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan)

BAB III tersebut berbunyi :

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan yang inisiatifnya dari beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh beberapa pemerintah desa yang tergabung dalam BKAD.
- (5) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.

- (6) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Bupati.
- (7) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.
- (8) Usulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan dengan TKPKP, untuk dilakukan penilaian atas usulan kawasan perdesaannya.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pengusulan kawasan perdesaan yang diusulkan yang inisiatifnya dari beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kawasan perdesaan yang diusulkan yang diprakarsai oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Perdesaan

Pasal 8

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Penetapan lokasi kawasan perdesaan didasarkan pada rekomendasi dari TKPKP setelah melakukan penilaian terhadap usulan kawasan perdesaan.
- (3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak.
- (4) Penetapan kawasan perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 9

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;

- b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
- d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. indikator capaian kegiatan; dan
- f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 10

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten; dan
- b. TKPKP kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 12

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.

- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Bupati dapat menunjuk organisasi perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 14

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak untuk menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.

- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi Jawa Tengah.

13. BAB III Kelembagaan dihapus dan diubah menjadi BAB IV Kelembagaan, yang berbunyi :

BAB IV
KELEMBAGAAN
TKPKP

Pasal 16

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat kabupaten
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 17

- (1) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat Kabupaten berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala organisasi perangkat daerah yang terkait disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi wilayah.
- (3) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari unsur Kepala organisasi perangkat daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
- a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - e. melaporkan hasil evaluasi kepada TKPKP Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pasal 19

- (1) TKPKP kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP kabupaten dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja TKPKP Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

14. BAB IV Pelaporan Dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dihapus dan diubah menjadi BAB V Pendanaan, yang berbunyi :

BAB V

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Tambahan BAB, yaitu BAB VI Pembinaan Dan Pengawasan, yang berbunyi :

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan perdesaan.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;

- c. Pemberian penguatan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan dan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- d. Pemantauan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Bupati.

16. BAB V Ketentuan Penutup menjadi BAB VII, yang berbunyi :

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

17. Pada Penjelasan II. Pasal Demi Pasal, Penjelasan Pasal 14 diubah menjadi Cukup Jelas, Perubahan Penjelasan Pasal 15 dan Penjelasan Pasal 27 sampai Pasal 48 serta Lampiran I, II, III, IV dihapus.

Penjelasan II. Pasal Demi Pasal menjadi berbunyi :

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "holistik dan komprehensif" adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan secara kontinu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah pembangunan kawasan perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, termasuk keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah pembangunan kawasan perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara:

1. pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
2. kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan
3. kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah pembangunan kawasan perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah pembangunan kawasan perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "TKPKP Provinsi Jawa Tengah" adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur dan bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh TKPKP.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

III. KESIMPULAN

Setelah Panitia Khusus C melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, kami Panitia Khusus C menerima dan sepakat terhadap Raperda tersebut untuk dilaksanakan persetujuan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan catatan-catatan perubahan sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya Panitia Khusus C mengusulkan proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda tersebut.

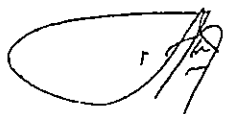
IV. PENUTUP

Demikian laporan Panitia Khusus C DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Demak, 20 Juli 2020

PANITIA KHUSUS C DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,


SULKAN.

SEKRETARIS,


FATKHAN, SH.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS D
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN**

NOMOR : 1/PANSUS.D/DPRD/VII/2020

TANGGAL 20 JULI 2020

A. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda Masa Sidang II Tahun 2020;
3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II Tahun 2020;

B. TUJUAN

Rapat Panitia Khusus D bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.

C. JENIS DAN SIFAT RAPAT

Jenis rapat adalah Rapat Panitia Khusus D dan bersifat terbuka.

D. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Panitia Khusus D dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 16 dan 20 Juli 2020. Di samping itu Pansus D juga melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Jombang pada tanggal 9 – 11 Juli 2020, kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Tuban pada tanggal 13 – 15 Juli 2020 serta melaksanakan Kajian Pansus D di Solo pada tanggal 7 – 8 Juli 2020 dan di Magelang pada tanggal 17 – 18 Juli 2020.

E. PESERTA RAPAT

Rapat Panitia Khusus D diikuti oleh Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus D, Perangkat Daerah terkait, Instansi terkait lainnya yang didampingi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Busro, S.Pd	Ketua Pansus D
2.	Robert Frendy Kurniawan	Wakil Ketua Pansus D
3.	H. Farodli, S.Pd.I	Sekretaris Pansus D
4.	H. Sugiharno, SP	Anggota Pansus D

5.	H. Nur Susaktiyo	Anggota Pansus D
6.	Sukarmin	Anggota Pansus D
7.	H. Danang Saputro, SH	Anggota Pansus D
8.	Mohamad Sodikin	Anggota Pansus D
9.	Ristiko Arda Nari	Anggota Pansus D
10.	Martono	Anggota Pansus D
11.	H. Abu Said, S.Pd.I	Anggota Pansus D

Perangkat Daerah dan Instansi yang hadir :

1.	Suhasbukit, SH, MM	Kepala Bappeda Litbang
2.	Amir Mahmud, S.Sos, MT	Sekretaris Bappeda Litbang
3.	Kendarsih Iriani, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Setda
4.	Drs. Muhamad Muzayyin, MH	Kepala Bagian Kesra Setda
5.	Mochammad Arifin, Se, M.M	Kabid Anggaran BPKPAD
6.	Asyiqin, S.IP, MM	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos P2PA
7.	Okky Andrianto, SH	Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda
8.	HM. Maskan	Kabid Hukum & HAM Muhammadiyah Demak
9.	Agus Ranger	Ketua Paguyuban Kepala Desa
10.	Abdullah	LBH Kamilia Dempet Demak
11.	Qonik Hajar M.	LBH Kamilia Dempet Demak
12.	Fatkul Muin	LBH Surya Kusuma Sayung Demak
13.	M. Abdur Rochman	LBH Surya Kusuma Sayung Demak
14.	Nanang Suyuti, SH	LBH Surya Kusuma Sayung Demak

Tenaga Ahli :

NO	NAMA	JABATAN
1	Ibnu Hiban, S.Sos	Akademisi Untag Semarang

Pendamping dari Sekretariat DPRD :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sunardi, SH	Kasubbag Kajian Hukum dan Perundang-undangan
2.	Ivan Astrianto	Staf Sekretariat DPRD
3.	Silvi Vatia, S.Pd	Staf Sekretariat DPRD

F. HASIL PEMBAHASAN

Perlu kami sampaikan bahwa Panitia Khusus D telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin. Untuk itu kami melaporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tersebut.

Adapun metodologi penyusunan laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan dengan format sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Dasar Hukum
- III. Hasil Pembahasan
- IV. Penutup

I. Pendahuluan

Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin ini disusun untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau kelompok orang miskin dalam menghadapi permasalahan hukum agar terlindungi hak-haknya dari tindakan yang diskriminatif. Disamping itu dengan disusunnya Raperda ini dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak guna mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan orang atau kelompok miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

III. Hasil Pembahasan

1. Judul Raperda diubah menjadi BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.
2. Konsideran Mengingat ditambah 7 angka yaitu :
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

3. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- Angka 1 frasa "*orang miskin*" diubah menjadi "*Masyarakat Miskin*".
 - Angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 23 dihapus
 - Ditambahkan 8 angka yaitu :
 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
 3. Bupati adalah Bupati Demak.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 7. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
 16. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
 17. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
4. Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dimasukkan dalam BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN.
5. Pasal 2 huruf h dihapus dan Pasal Penjelasannya menyesuaikan.
6. Pasal 3 frasa "*orang atau kelompok*" diubah menjadi "*Masyarakat*".
7. Ketentuan Pasal 4 huruf c diubah menjadi :
 - c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata bagi Masyarakat Miskin di Daerah; dan
8. Pasal 5 diubah dan dimasukkan dalam BAB III RUANG LINGKUP, menjadi :

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Bantuan Hukum di Daerah, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- b. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum;
 - c. Syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
 - d. Standar pemberian Bantuan Hukum;
 - e. Pendanaan;
 - f. Pengawasan dan evaluasi.
9. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan :

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - d. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Bupati berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. memberikan bantuan hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 10

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- c. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;

- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 13

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Bagian Kedua

Syarat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan di tempat domisili Pemohon Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak bisa melampirkan surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB dan Pasal berikutnya menyesuaikan.

10. Pasal 6

- ayat (1) diubah menjadi :
(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum;
- ayat (2) dihapus.

- ayat (3) diubah menjadi :
 - (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.
- 11. Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dimasukkan dalam Paragraf 1 Umum.
- 12. Pasal 7 frasa "*Pasal 6 ayat (3) huruf a*" diubah menjadi "*Pasal 18 ayat (2) huruf a*".
- 13. Pasal 8 ayat (1) frasa "*Pasal 7 huruf a*" diubah menjadi "*Pasal 19 huruf a*".
- 14. Pasal 9
 - frasa "*Pasal 8*" diubah menjadi "*Pasal 20 ayat (1)*".
 - huruf c dan huruf d diubah menjadi :
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, proses penuntutan; dan/atau pemeriksaan di persidangan ditingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan; dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- 15. Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dimasukkan dalam Paragraf 2 Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata.
- 16. Pasal 10 frasa "*Pasal 7 huruf b*" diubah menjadi "*Pasal 19 huruf b*".
- 17. Pasal 11 frasa "*Pasal 10 huruf a*" diubah menjadi "*Pasal 22 huruf a*".
- 18. Pasal 12 frasa "*Pasal 10 huruf b*" diubah menjadi "*Pasal 22 huruf b*".
- 19. Pasal 13 dimasukkan dalam Paragraf 3 Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara.
- 20. Pasal 13 frasa "*Pasal 7 huruf c*" diubah menjadi "*Pasal 19 huruf c*".
- 21. Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 sampai Pasal 63, Pasal 68 sampai dengan Pasal 71, Pasal 73 sampai dengan Pasal 76 dihapus.
- 22. Pasal 16 diubah menjadi :
 - (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 2 huruf b dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;

- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

23. Setelah Pasal 16 ditambah 1 Pasal yaitu :

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan pelaporan peyelenggaraan bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Anggaran pemberian Bantuan Hukum di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pendanaan bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah secara berkala, tahunan atau sewaktu- waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.

- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

24. Pasal 64 ayat (3) dihapus.

25. Pasal 67 diubah menjadi :

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatalan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
- c. menentukan pemberian anggaran bantuan hukum; dan/atau
- d. tidak memberikan anggaran bantuan hukum pada tahun berikutnya.
- e. Pemutusan kerjasama dengan pemberi bantuan hukum dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

26. Pasal 72 diubah menjadi :

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

27. Pasal Penjelasan Pasal 38 sampai dengan Pasal 77 dalam Pasal Demi Pasal dan LAMPIRAN-nya dihapus.

G. KESIMPULAN

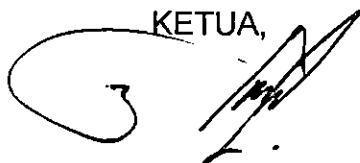
Setelah melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, maka Panitia Khusus D berkesimpulan Raperda ini dapat diparipurnakan namun masih diperlukan adanya hearing.

H. PENUTUP

Demikian Laporan Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami laporkan dalam rangka membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.

DEMAK, 20 JULI 2020

PANITIA KHUSUS D
DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. BUSRO, S.Pd.

SEKRETARIS

H. FARODLI, S.Pd.I



LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Nomor 3/Bapemperda/DPRD/2020
Tanggal 5 Oktober 2020

A. DASAR :

1. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 28 September 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak.
2. Surat Undangan Nomor 005/1036 tanggal 30 September 2020 perihal undangan pembahasan Raperda Kabupaten Demak tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019(Covid-19)

B. WAKTU DAN TEMPAT :

Rapat dilaksanakan pada :

Hari : Senin s/d Rabu.

Tanggal : 1 s/d 3 Oktober 2020.

Tempat : Hotel Aston Madiun.

D. Peserta terdiri dari :

a. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak

NO	NAMA	JABATAN
1.	H.FAHRUDIN BISRI SLAMET,SE	KETUA DPRD
2.	H.MASKURI. S.Ag	WAKIL KETUA PERDA.
3.	ZAYINUL FATA,SE	WAKIL KETUA

b. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Demak.

NO	NAMA	JABATAN
1.	H.MARWAN	KETUA BAPEMPERDA
2.	Hj.IKE CHANDRA AGUSTINA,S.Kom	WAKIL KETUA BAPEMPERDA.
3.	H.BUSRO,S.Pd	ANGGOTA BAPEMPERDA

4.	HANNA MAHARANI L.S,SE	ANGGOTA BAPEMPERDA
5.	BADARODIN,S.Sos,MA	ANGGOTA BAPEMPERDA
6.	H. NUR SUSAKTIYO	ANGGOTA BAPEMPERDA
7.	H. ISA ANSORI,ST	ANGGOTA BAPEMPERDA
8.	AHMAD MANSUR,SE	ANGGOTA BAPEMPERDA
9.	HERMIN WIDYAWATI,S.Pd	ANGGOTA BAPEMPERDA
10.	IBROHIM SUYUTI,SH	ANGGOTA BAPEMPERDA
11.	H. ABU SAID,S.Pd.I	ANGGOTA BAPEMPERDA
12.	FATKHAN,SH	ANGGOTA BAPEMPERDA

c. Perangkat Daerah Terkait.

NO	NAMA	JABATAN
1.	SUHAS BUKIT,SH,MM	Plt. KA.BPKPAD KAB. DEMAK
2.	GUFRIN HERU PUTRANTO,SKM,MM	KA.DINAS KESEHATAN KAB.DEMAK
3.	MUH.RIDHODIN,SH,MH	KA.SATPOL PP KAB. DEMAK
4.	M.ARIFIN,SE,MM	KABID ANGGARAN
5.	KENDARSIH IRIANI,SH,MH	KABAG HUKUM SETDA KAB.DEMAK
6.	Drs. TAUFIK RIFA'I,M.SI	SEKRETARIS DPRD KAB.DEMAK
7.	HERI WINARNO,SKM,MM	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALOIAN PENYAKIT
8.	SIGIT RAHARJO,SN,S.STP	KABID TRANTIBUM SAPTOL PP
9.	MUH.ZAI'MDDIN,S.IP,MM	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
10.	WAHYU AGUS SUROSO,SE	KASUBAG KAJIAN HUKUM SETDA KAB. DEMAK
11.	SUNARDI,SH	KASUBBAG KAJIAN HUKUM SET DPRD KAB. DEMAK
12.	AHMAD SUBECHI,SH	STAF SET DPRD KAB.DEMAK.
13.	SILVI FATIA	STAF SET DPRD KAB.DEMAK

E. PEMBAHASAN :

1. Penambahan logo lambang Garuda Pancasila di atas Judul Raperda;
2. Dasar hukum mengingat ada tambahan :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Dibawah Nomor 10 dalam Dasar Hukum mengingat ada penambahan kalimat sehingga berbunyi :

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Bupati Demak.

4. Pasal 5 huruf a angka 1) kata kerumunan dijelaskan pada pasal demi pasal.

5. Pasal 6 ada penambahan 2(dua) ayat sehingga berbunyi :

(2) Dalam menerapkan disiplin, melaksanakan dan memantui protocol kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germas) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19;

(3) Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germas) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Pasal 7 ada penambahan 1(satu) ayat lagi sehingga berbunyi :

(2) Pelaksanaan Penerapan Protokol Corona Virus Disease 2019(Covid-19) di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7 huruf k kata hiburan dijelaskan dalam pasal demi pasal

7. Pasal 8 ayat (1) setelah kata dalam ada penambahan kata, sehingga berbunyi :
Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap.....

Ditambahkan pula 2(dua) ayat yaitu :

(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh Satuan Tugas penanganan covid-19 daerah.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

8. Pasal 10 ada penambahan 1(satu) ayat sehingga berbunyi.....

(4) Pelaku usaha pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum wajib membentuk Tim Penanggulangan Covid-19 di tempat kerjanya masing-masing.

9. Pasal 11 ayat (2) ada penambahan kata dapat....dan ada penambahan 2(dua) ayat sehingga berbunyi :

Ayat (3) Partisipasi dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk program jogo tonggo

Ayat (4) Program Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 12 ada penambahan 1(satu) ayat sehingga berbunyi :

(3) Denda administrasi sebesar Rp.100.000.000(seratus ribu rupiah) dan penyitaan Kartu Tanda Penduduk.

11. Pasal 13 ada penambahan kalimat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pertimbangan jumlah karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 14 ayat (5) ada penambahan kata, yaitu diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

13. Pada Pasal 16 ada penambahan BAB dan pasal sehingga berbunyi :

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang bencana non alam pandemi Covid-19 belum dinyatakan dicabut oleh pemerintah.

Dengan adanya penambahan dan pengurangan BAB, Pasal dan Ayat maka penomoran urutan BAB, Pasal dan ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyempurnaan.

KETUA BAPEMPERDA

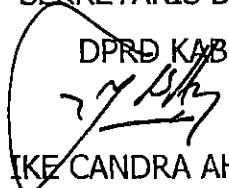
DPRD KAB. DEMAK



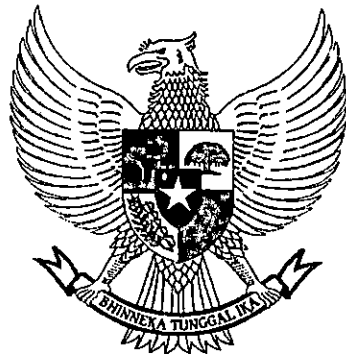
H. MARWAN

SEKRETARIS BAPEMPERDA

DPRD KAB. DEMAK

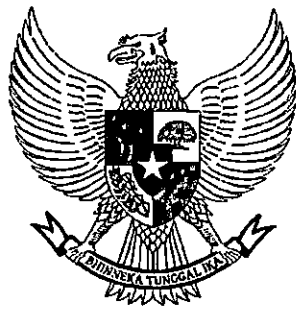


H. IKE CANDRA AHUSTINA, S.Kom



**PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN
BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH
TANGGAL 28 DESEMBER 2020**

**TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK

**DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN
BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH**

TANGGAL 28 DESEMBER 2020

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara rapat paripurna "Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak menjadi Peraturan Daerah".

Di tengah situasi pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sekali lagi kami mengajak dan mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat bersatu padu dan bahu membahu untuk mendukung dan melaksanakan seluruh himbauan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah, paling tidak dengan **4M** yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Menjaga jarak serta Menghindari Kerumunan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami atas nama jajaran Pemerintah Daerah untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk membahas, mengawal dan mengkaji secara komprehensif dan mendalam baik filosofis, sosiologi dan yuridis dalam rangka proses penyempurnaan terhadap 5 (lima) Ranperda, yang terdiri dari:

1. Rancangan Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

3. Rancangan Perda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Rancangan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
5. Rancangan Perda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan Pendapat Akhir Bupati terhadap 5 (lima) Ranperda sebagai berikut:

A. RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dibentuk dengan memperhatikan kondisi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan daerah dalam membentuk produk hukum daerah merupakan upaya dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Produk hukum daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan

dari Daerah tersebut. Produk Hukum daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian, Produk Hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Produk Hukum Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan disetujuinya Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dapat menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi, mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. RANPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Kabupaten Demak sebagai daerah otonom yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, memerlukan kebijakan untuk mengefektifkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak orang atau kelompok orang miskin di depan hukum melalui pemberian bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang atau kelompok orang miskin dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan yang diskriminatif.

Landasan pijak Pemerintah Kabupaten Demak untuk menyusun kebijakan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Demak berdasarkan amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang pada pokoknya berbunyi "Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah".

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin di Kabupaten Demak semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah Kabupaten Demak untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin dapat menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten Demak guna mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan orang atau kelompok miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum.

Dengan disetujuinya Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, akan memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai syarat pemberian bantuan hukum, standar dan tata cara pemberian bantuan hukum, pengajuan rencana anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Demak.

C. RANPERDA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dengan memperhatikan perkembangan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Demak semakin hari semakin meningkat dan meluas, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan

Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Namun dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dijelaskan dan ditegaskan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan atau pidana denda hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah, sehingga agar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 mempunyai legitimasi hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal ketentuan sanksi, diperlukan regulasi berupa Peraturan Daerah untuk mengakomodir mengenai ketentuan sanksi baik pidana maupun sanksi administratif bagi pelanggar protokol Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019..

Dengan disetujuinya Ranperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan para *stakeholder* baik dari Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum maupun swasta untuk patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

D. RANPERDA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik salah satunya didasari kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan disetujuinya Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E. RANPERDA TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan undang-undang organik yang khusus mengatur legalitas desa dan susunan pemerintahan desa yang mengatur materi atau persoalan yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasarnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang pokoknya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan perdesaan serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Dengan disetujuinya Ranperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang berdasarkan asas partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas, guna percepatan pembangunan perdesaan di Daerah dengan membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.

Sekali lagi kami atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas kerjasamanya dalam menyelesaikan Ranperda ini sehingga dapat dilanjutkan dengan persetujuan bersama.

Ranperda-Ranperda tersebut diharapkan dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan dan semoga wabah Covid-19 di Kabupaten Demak dapat segera kita atasi bersama dan seluruh aktifitas dapat berjalan normal seperti sedia kala dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk mengemban amanat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai.

Wallohul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Plh. BUPATI DEMAK,

Drs. H. JOKO SUTANTO